

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 9 Issue 1 TAHUN 2025

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Pemberlakuan Denda Dalam Arisan *Online* Perspektif Fikih Muamalah

Alfi Atuz Zahrotun Niswa

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

alfiatuzniswa@gmail.com

Abstrak:

Praktik arisan *online* di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang memberikan kemudahan, namun penerapan aturan denda bagi anggota yang terlambat membayar menimbulkan pertanyaan terkait keabsahannya. Dalam fikih muamalah, penerapan denda berpotensi mengandung unsur riba yang dilarang, sehingga perlu ditinjau lebih lanjut kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah seperti kesepakatan, larangan riba, *gharar*, *dharar*, *maisir*, dan keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui arisan *online* di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang berdasarkan fikih muamalah dan untuk menganalisis unsur riba dalam arisan *online* di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang menggabungkan analisis normatif terhadap ketentuan hukum dengan pengamatan langsung di lapangan. Dalam menganalisis penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan menggambarkan kondisi, proses, dan pola yang terjadi dalam arisan *online* di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang. Adapun hasil penelitian ini adalah arisan *online* di Desa Janti 3 Sukun, Kota Malang, menggunakan akad *qardh* yang pada dasarnya mubah, namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah, karena masih terdapat unsur riba, *dharar*, dan ketidakadilan, seperti denda keterlambatan yang termasuk riba *jahiliyah* serta biaya administrasi yang termasuk riba *qardh*.

Kata Kunci: Arisan *Online*; Riba; Prinsip-Prinsip Muamalah.

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial, memiliki kebutuhan untuk saling berinteraksi dan bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan. Kebutuhan tersebut didasari oleh sifat manusia yang tidak dapat memenuhi semua kebutuhan mereka secara mandiri. Dalam kehidupan masyarakat, interaksi sosial sering kali mencakup aspek ekonomi, baik berupa jual beli, utang-piutang, hingga bentuk kerja sama lainnya. Dalam Islam, kegiatan interaksi ekonomi dikenal dengan istilah muamalah.

Dalam pengertian muamalah yang disampaikan oleh Prof. Ali Fikri yang ditulis dalam buku fikih muamalah oleh Rohmad Hidayat, muamalah adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta dengan harta dan manfaat diantara manusia dengan cara pertukaran dan

komitmen (pengikatan atas sesuatu).¹ Fikih muamalah sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari aturan-aturan Allah yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan kemanfaatan bagi manusia, baik dalam masalah harta maupun jasa.² Dalam konteks penelitian ini, fikih muamalah yang dimaksud mencakup akad-akad dan prinsip-prinsip dalam muamalah.

Muamalah, sebagai cabang penting dalam hukum Islam, mencakup berbagai bentuk interaksi ekonomi dan sosial, seperti jual beli, *khiyar*, *riba*, *salam*, *syuf'ah*, *qirod*, *musaqoh*, *muzaroah*, *jialah*, sewa menyewa, utang-piutang dan sebagainya.³ Prinsip dasar dalam muamalah adalah bahwa semua bentuk interaksi manusia di dunia ini dianggap diperbolehkan, kecuali jika ada dalil atau hukum syariat yang secara khusus melarangnya. Kaidah ushul fiqh berbunyi: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁴

Pelaksanaan arisan yang marak saat ini adalah dilakukan secara *online*. Arisan termasuk kedalam akad *qardh*. *Qardh* (utang) memiliki makna dari asal kata *qarada* – *yaqridhu* – *qardhan*. *Qardh* berasal dari bahasa asal yaitu *al-qath'u* (potongan) atau terputus. *Qardh* menurut makna panjang adalah tanggungan harta yang diberikan kepada orang lain karena telah dipakai dalam jangka waktu tertentu.⁵ Sedangkan menurut pendapat lainnya *qardh* atau utang-piutang adalah harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi utang) kepada *muqtaridh* (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtaridh* mampu mengembalikannya. *Qardh* memiliki tujuan yaitu memberikan pertolongan kepada orang lain dengan cara meminjamkan sebagian hartanya kepada saudaranya. Oleh karena itu, Syafi'i Antonio mempertegas bahwa akad *qardh* bukan akad komersial, beliau menyampaikan bahwa *qardh* merupakan bentuk akad sosial (memberikan pertolongan) yang bertujuan sebagai sikap saling menolong, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, tetapi tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti halnya ketika manusia sedang melakukan sebuah bisnis ataupun keuntungan.⁶

Pelaksanaan arisan *online* ini baik dalam proses administrasi, pengocokan undian, maupun pembayarannya dilakukan melalui media digital dengan bantuan internet. Adapun media sosial yang biasa digunakan seperti, *facebook*, *instagram*, *whatsapp*, atau aplikasi khusus arisan. Praktik ini memberikan kemudahan terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk bertemu langsung.⁷ Pada arisan *online* yang terjadi di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang, pelaksanaan arisan dilakukan melalui media *whatsapp* untuk mengelola keanggotaan, undian, dan pembayaran. Admin arisan menetapkan jumlah uang yang dibayarkan setiap bulannya, yakni setiap satu seat arisan adalah 1.500.000.

¹ Rohmad Hidayat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan: CV Tungga Esti, 2022), 6

² Junanda, *Fiqih Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*, (Krajan: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 66

³ Nur Afifah, *Bentuk-Bentuk Muamalah Dalam Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2019), 2

⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 10.

⁵ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 177.

⁶ Michelle Digita Prabandari, *Tinjauan Qardh Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Kasus Grub Whatsapp "Nyell" Di Ponorogo)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2024), etheses.iainponorogo.ac.id.

⁷ Joko Salim, *Step By Step Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 27

Pada arisan *online* ini, terdapat anggota yang ikut satu arisan, double arisan, dan patungan (2 orang 1 arisan). ketika mengikuti satu arisan maka anggota tersebut membayar 1.500.000. Adapun yang mengikuti double maka mereka setiap bulannya membayar 3.000.000 dan mendapatkan giliran menang arisan sebanyak dua kali dalam satu periode. Dan yang mengikuti arisan dengan sistem pembayaran patungan maka setiap orangnya membayar 750.000 dan ketika nama salah satu anggota keluar saat undian maka dua orang akan mendapatkan arisan. Pembayaran iuran dilakukan melalui transfer ATM ke rekening khusus yang dibuat oleh admin arisan. Bukti transfer kemudian dikirimkan melalui grup *whatsapp* untuk memastikan transparansi. Admin arisan secara rutin memperbarui saldo rekening yang kemudian dikirim ke grup *whatsapp* dengan tujuan agar semua anggota dapat memantau aliran dana dan juga untuk mencegah kecurigaan serta mendorong keterbukaan antar anggota.

Untuk menjaga kedisiplinan, admin arisan memberlakukan denda sebesar 300.000 per hari bagi anggota yang terlambat membayar. Selain itu, anggota yang terlambat tidak diperbolehkan mengikuti undian selama satu hingga dua putaran. Adapun pembayaran arisan maksimal dilakukan pada tanggal 12 ketika akan diundi oleh admin. Jika anggota membayar lebih dari pukul 12.00 WIB maka nama anggota tidak diikutkan dalam satu kali putaran. dan ketika anggota membayar lebih dari pukul 15.00 WIB maka nama anggota tersebut tidak diikutkan undian selama dua kali putaran arisan. ketika terlambat sampai H+1 maka denda 300.000 diberlakukan. Denda ini dimaksudkan untuk memastikan anggota lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Dana denda kemudian ditambahkan ke saldo akhir periode arisan dan didistribusikan kepada semua anggota, kecuali yang terkena denda.

Setiap bulan, dilakukan pengundian untuk memilih satu anggota pemenang arisan, dengan masing-masing menerima 15.000.000. Namun, setelah dipotong biaya administrasi sebesar Rp.15.000 dan dana deposit sebesar 2.000.000, jumlah yang diterima pemenang adalah 12.985.000 yang selanjutnya uang tersebut di transferkan oleh admin kepada pemenang arisan. Dana simpanan digunakan sebagai cadangan untuk mengatasi kendala seperti keterlambatan pembayaran dan akan dibagikan kepada seluruh anggota di akhir periode. Pengundian dilakukan melalui aplikasi spin yang ada di *facebook*.

Salah satu anggota pernah mengalami keterlambatan pembayaran selama 3 hari sehingga harus membayar denda sebesar Rp.900.000 dan tidak dapat mengikuti satu kali putaran arisan. Dia menerangkan alasan terlambat membayar iuran arisan karena lupa dan memang saat itu sudah di ingatkan oleh admin arisan melalui chat grup maupun chat pribadi namun karena pesan chat tersebut tertimbun sehingga tidak mengetahuinya dan akhirnya terlambat melakukan pembayaran arisan.

Meskipun denda ini tampak sebagai praktik untuk menegakkan disiplin, namun penerapannya menimbulkan pertanyaan penting terkait keabsahannya. Dalam fikih muamalah, salah satu prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah larangan terhadap riba.⁸ Riba adalah pengambilan manfaat tambahan dari transaksi untung-piutang, jelas diharamkan dalam islam. Oleh karena itu, penerapan denda dalam arisan *online* ini perlu ditelaah lebih lanjut, apakah termasuk dalam kategori riba atau hanya sebatas hukuman biasa sehingga tidak dikategorikan sebagai bentuk riba yang di haramkan dalam islam. Selain itu, juga penting dalam mengkaji bagaimana arisan *online* ini sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang berlaku. Muamalah tidak hanya mengatur aspek teknis transaksi, tetapi juga menekankan pada keadilan dan kepatuhan terhadap syariat islam.

⁸Saleha Majid, *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*, No 1 (2018), <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/1353/1251>, 24

Maka dari itu, dalam artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai arisan *online* di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang.

Metode

Penelitian ini termasuk dalam jenis yuridis empiris karena selain mengkaji aturan hukum islam yang berlaku secara normatif dalam fikih muamalah, juga menganalisis penerapannya dalam praktik arisan *online* di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang. Pendekatan pada penelitian ini adalah dengan *empiric / non doctrinal/ sosio-legal* (yuridis sosiologis). Populasi penelitian mencakup seluruh peserta dan penyelenggara arisan *online* di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang yang berjumlah 10 orang. Dan sampel ditentukan berdasarkan relevansi yaitu 5 peserta dari peserta arisan *online* Desa Janti 3 Sukun Kota Malang. Lokasi dalam penelitian ini berada di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang. Lokasi ini dipilih karena keberadaan arisan *online* yang aktif di desa tersebut dan penerapan sistem denda pada praktik arisan yang dilakukannya. Lokasi ini dianggap relevan untuk penelitian karena: Desa Janti 3 Sukun Kota Malang memiliki komunitas yang aktif dalam kegiatan arisan *online*, sehingga memungkinkan pengumpulan data yang terkait praktik, persepsi, dan implementasi denda dalam kegiatan arisan *online*. Selain itu, Adanya kesesuaian dengan fokus penelitian, yang mana dalam penelitian ini berfokus pada penerapan denda dalam arisan *online* dari perspektif fikih muamalah. Dan lokasi ini menyediakan contoh yang nyata serta dapat dianalisis secara mendalam.

Subjek penelitian atau informan merupakan individu yang memberikan informasi yang relevan mengenai data penelitian yang diinginkan oleh peneliti.⁹ Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti.¹⁰ Populasi penelitian mencakup seluruh peserta dan penyelenggara arisan *online* di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang yang berjumlah 10 orang. Dan sampel ditentukan berdasarkan relevansi yaitu 5 peserta dari peserta arisan *online* Desa Janti 3 Sukun Kota Malang. Sumber data adalah Sumber peneliti dalam memeroleh data penelitian. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain, data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti. Adapun peneliti telah mewawancarai beberapa anggota yang ada di arisan. Jumlah Anggota arisan pada arisan Impian ada 10, dan untuk sampel anggota yang di interview adalah 5 anggota yang masing-masing merupakan: Admin arisan yakni Ibu Elisa , Anggota arisan dengan biaya penuh yakni Ibu Mahmudah , Anggota arisan yang mengikuti 2 kali arisan yakni Bapak David Anggota arisan yang terkena denda hukuman yakni Ibu Ana, Anggota arisan yang melakukan pembayaran secara patungan dengan temannya yakni Ibu Dewa.

Data sekunder dalam penelitian ini dapat di peroleh dari membaca buku-buku, skripsi, kamus hukum, jurnal hukum¹¹ yang berhubungan dengan fikih muamalah, terutama yang berkaitan dengan transaksi dalam arisan dan denda. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Observasi sendiri merupakan suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan

⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Social* (Yogyakarta: PT. Gelora Asmara Pratama, 2009), 51.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Cet.24, (Bandung: Alfabeta, 2016), 85.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 33.

fenomena penyelidikan dengan alat indera¹² dengan tujuan agar masalah pokok dapat dilihat secara langsung pada pelaksanaan arisan *online*. Selanjutnya dilakukan juga wawancara atau *interview* dengan cara tanya jawab kepada ketua arisan *online* Desa Janti 3 Sukun Kota Malang dan anggota yang ikut serta dalam arisan *online*, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait arisan *online* tersebut. Terakhir dilakukan dokumentasi yakni dengan cara mengumpulkan dokumen yang telah tertulis dari hasil wawancara dan juga hasil rekaman atau foto. Agar peneliti mudah dalam memahami penelitian dan menghindari adanya kesalahan data, maka peneliti melakukan pengolahan data berupa pemeriksaan data, dalam hal ini Peneliti memeriksa dan meninjau kembali catatan-catatan yang didapatkan dari proses pencarian. Adapun pencarian data yang didapatkan oleh peneliti melalui dokumentasi maupun wawancara langsung oleh admin arisan dan sebagian anggota yang ikut serta dalam arisan *online* Desa Janti 3 Sukun Kota Malang.

Selanjutnya adalah klarifikasi, mengklarifikasi data yang telah diperoleh dengan menggunakan langkah ini bertujuan untuk memilih data supaya peneliti mudah membaca data apa saja yang perlu dicantumkan. Tahapan yang terakhir adalah dengan melakukan verifikasi. Verifikasi merupakan langkah untuk memastikan kebenaran data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dalam proses ini, peneliti memeriksa kembali data yang telah diperoleh dengan mengonfirmasikannya kepada narasumber. Setelah dilakukannya verifikasi maka yang dilakukan selanjutnya adalah analisis, yaitu menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan dokumentasi serta sumber lain seperti buku, skripsi, jurnal, dan dokumen terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan hasil yang diperoleh akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Arisan *Online* Menurut Fikih Muamalah

Pada bahasan fiqh terutama dalam hal fiqh yang berhubungan dengan manusia lainnya (muamalah), konsep akad memiliki hal khusus yang harus dilakukan yaitu konsep *wa’ad* (janji). *Wa’ad* adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak pemberi dan pihak penerima, yang ditujukan kepada pihak penerima, yaitu pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memiliki kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam *wa’ad, terms and condition* (syarat dan ketentuan) belum adanya ikatan yang menjelaskan secara konkret dan mendetail, sehingga pihak yang melakukan wanprestasi (tidak memenuhi janjinya), akan mendapatkan akibatnya dengan hukuman secara moral dari lingkungan dan masyarakat namun tidak sampai pada jalur hukum.

Adapun syarat-syarat akad yang harus dipenuhi menurut Sayyid Sabiq yaitu, tidak bertentangan dengan hukum syariat yang sudah di tetapkan. Selanjutnya, pihak pertama dan pihak kedua harus sama-sama rela dan *khiyār* (ada hak memilih) ketika adanya hal yang tidak sesuai pada akad. Terakhir, akad yang dilakukan harus konkret dan terbuka (kedua belah pihak sama-sama paham dengan pengertian yang sama). Adapun rukun-rukun akad menurut pakar hukum islam adalah sebagai berikut : 1) ‘Aqid, yaitu orang yang berakad; 2) Ma’qūd ‘alaih, yaitu benda-benda yang diakadkan; 3) Maudhū’ al-‘aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok mengakadkan akad; 4) Ṣighah al-‘aqd, yaitu ijāb dan qobul. *Ijāb* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad

¹² Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. ke- 7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 44.

sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang dilakukan setelah adanya ijāb.

Qardh (utang) memiliki makna dari asal kata *qaraḍa – yaqriḍu – qardhan*. *Qardh* berasal dari bahasa asal yaitu *al-qat'u* (potongan) atau terputus. *Qardh* menurut makna panjang adalah tanggungan harta yang diberikan kepada orang lain karena telah dipakai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut pendapat lainnya *qardh* atau utang-piutang adalah harta yang diberikan oleh *muqrīd* (pemberi utang) kepada *muqtarīd* (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtariḍ* mampu mengembalikannya.

Qardh memiliki tujuan yaitu memberikan pertolongan kepada orang lain dengan cara meminjamkan sebagian hartanya kepada saudaranya. Oleh karena itu, Syafi'i Antonio mempertegas bahwa akad *qardh* bukan akad komersial, beliau menyampaikan bahwa *qardh* merupakan bentuk akad sosial (memberikan pertolongan) yang bertujuan sebagai sikap saling menolong, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, tetapi tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti halnya ketika manusia sedang melakukan sebuah bisnis ataupun keuntungan.

Arisan *online* yang terjadi di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang tersebut diatas pada dasarnya merupakan perkembangan dari konsep utang-piutang. Dalam istilah Islam penyebutan utang-piutang disebut dengan *qardh*. *Qardh* merupakan suatu akad antara dua pihak, Dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan sebagaimana yang telah diterima dari pihak pertama.¹³Dalam pandangan lain *qardh* diartikan sebagai harta yang diberikan oleh *muqrīd* (pemberi utang) kepada *muqtarīd* (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtarīd* mampu mengembalikannya.¹⁴

Qardh memiliki tiga rukun yang wajib dilakukan oleh kedua belah pihak diantaranya: Pertama, *sighot* (ucapan) meliputi *ijab* (ucapan permintaan) yang dilakukan oleh *muqtarīd* pada saat melakukan perjanjian dan kesepakatan dan *qabul* (ucapan permintaan) yang dilakukan oleh *muqrīd* pada saat berlangsungnya *ijab* dan *qabul* yang didampingi oleh beberapa saksi. Kedua, *aqid* (orang yang bertransaksi), dalam *qardh* wajib melibatkan *muqrīd* (orang yang memberi pinjaman) dan *muqtarīd* (orang yang meminjam). Dan yang ketiga, *ma'qud 'alaih*, yakni harta atau dana yang dipinjamkan dari *muqrīd* kepada *muqtarīd*.¹⁵

Dilihat dari rukun *qardh* yang telah disebutkan, praktik arisan *online* ini telah memenuhi rukun-rukunnya, karena adanya *muqrīd* (orang yang meminjamkan), yaitu anggota arisan yang mendapatkan giliran arisan di akhir bulan putaran arisan. Pihak ke-2 adalah *Muqtarīd* yaitu orang yang akadnya disini adalah yang berutang. Walaupun tidak ada akad yang menyampaikan secara jelas bahwasanya anggota pertama adalah yang berutang namun dari sistem arisan bisa terlihat jelas bahwasanya orang yang mendapatkan giliran arisan pertama adalah mendapatkan hasil 15.000.000 dari masing masing anggota yang memberikan iuran arisan sebesar 1.500.000. Pihak anggota yang mendapatkan menang undian pertama tetap membayar angsuran hutangnya di bulan berikutnya dengan jumlah yang sama. Sedangkan pihak yang mendapatkan arisan antara bulan pertama dan terakhir statusnya sebagai *muqrīd* sekaligus *muqtarīd*. Adapun objek yang dipinjamkan dengan istilah *ma'qud 'alaih* adalah uang arisan yang diransferkan ke

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274.

¹⁴ Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, 177.

¹⁵ Mustafa Dieb Al-Bugha, *Fikih Al-Mu'awwadah*, (Damaskus: Darul Mustafa, 2009), 56.

admin arisan setiap bulan. Sedangkan *sighot* atau lafadz di arisan *online* ini tidak dilafadzkan secara jelas oleh anggota. Hal tersebut adanya perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan Imam Hanafi.

Imam Malik menyampaikan bahwasanya *ijab qobul* walaupun tidak di lafadzkan secara jelas namun adanya sistem dan keikhlasan yang dilakukan di awal maka hukum *ijab qobul* tersebut sah.¹⁶ Namun berbeda dengan Imam Hanafi yang menyatakan bahwasanya harus jelas dan terucapkan. Selain itu, jumhur ulama' sepakat dengan pendapat¹⁷ Imam Malik yang memperbolehkan *ijab qobul* dengan syarat dapat dijadikan tanggungan dari setiap orang seperti uang, barang bergerak, ataupun barang yang tidak bergerak. Jumhur ulama' juga memberikan syarat bahwasanya obyek akad harus jelas ukuran dan takaranya sehingga memudahkan dalam sistem simpan pinjam.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam arisan *online* ini adalah menggunakan akad *qardh* (utang-piutang). Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, hukum akad *qardh* adalah mubah.¹⁸ Hal ini dapat dilihat dari riwayat Abu Hurairah ra. bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW untuk menagih unta yang dijanjikan kepadanya. Maka Rasulullah SAW bersabda (kepada para shahabatnya): Berilah dia (unta yang dimintanya). Mereka berkata: Kami tidak mendapatkannya kecuali yang umurnya lebih tua. Orang itu berkata: Berikanlah kepadaku nanti Allah akan membalsasnya. Maka Rasulullah bersabda: Berikanlah kepadanya, karena yang terbaik di antara manusia adalah mereka yang paling baik dalam melunasi (utang).¹⁹

Dalam riwayat di atas, dikisahkan bahwa Rasulullah pernah berutang seekor unta, sehingga perbuatan itu menunjukkan akad *qordh* yang mana hukumnya adalah mubah, sebab tidak mungkin Rasulullah melakukan perbuatan yang di haramkan. Imam Bukhori meriwayatkan hadits yang menyampaikan bahwa dari Abu Hurairah ra., ia berkata; Ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi SAW untuk menagih utang kepada beliau dan dia bersikap kasar. Maka para sahabat marah kepadanya. Rasulullah bersabda: biarkanlah dia karena orang yang memiliki hak, dia punya hak bicara. Kemudian beliau berkata: berikanlah untuknya seekor anak unta. mereka berkata: wahai Rasulullah, tidak ada kecuali yang umurnya lebih tua. Maka beliau bersabda: berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dalam melunasi (utang).²⁰

Selanjutnya jika dilihat dari segi prinsip-prinsip muamalah, praktik arisan *online* di Desa Janti 3 Sukun Malang, dapat dilihat sebagai berikut: (1) Prinsip kebolehan (*ibahah*). Bahwasanya Jika mengacu pada kaidah ushul fiqh yang mengatakan bahwa hukum asal dari semua bentuk muamalah ada boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam hal ini arisan *online* Desa Janti 3 Sukun Kota Malang merupakan salah satu bentuk muamalah yang boleh dilakukan. Dalam fikih muamalah hukum arisan adalah mubah karena hukum ini disamakan dengan hukum *qardh* (utang-piutang), karena di dalamnya mengandung unsur tolong-menolong di antara para peserta atau anggota arisan. (2) Prinsip kerelaan dan kesepakatan. Menjelaskan bahwa

¹⁶ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 90.

¹⁷ Ramadhita dan Khoiriyah, Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba. *Al Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol:08, No.1 (2020). <https://download.garuda.kemdikbud.go.id>

¹⁸ Sa'ad bin Turki Al-Khotslan, *Fiqhu Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashiroh* (cet.2), (Dar Ash-Shumai'i li An-Nasyri wa At-Tauzi': Riyadh 2012), 194.

¹⁹ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibni Katsir, 1987), 224.

²⁰ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 95.

kesepakatan ini mencakup nominal iuran, sistem undian, adanya dana deposit yang tersimpan, serta praktik denda. Walaupun ada salah satu anggota yang mengatakan bahwa merasa keberatan dengan adanya denda besar dan larangan mengikuti undian, hal tersebut tidak membantalkan prinsip kerelaan, selama keberatan tersebut muncul setelah aturan telah disepakati. Namun kerelaan sejatinya hanya dapat terwujud apabila semua aturan disosialisasikan secara jelas sejak awal.

Bahkan dalam pandangan fuqaha' Hanafiyah suatu akad adalah identik dengan *shighatnya*. *Shighat* akad yang terdiri dari *ijab* dan *qabul* sesungguhnya merupakan ekspresi kehendak (*iradah*) yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan akad.²¹ *Ijāb* adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari *muta'aqidain* yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan. Adapun *qabul* adalah pernyataan oleh pihak lain setelah *ijāb* yang mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap akad (3) Prinsip tidak boleh adanya *gharar*. Menurut Ibnu Taimiyah, *gharār* adalah elemen ketidakpastian atau ketidakjelasan yang dapat mengarah pada kerugian salah satu pihak dalam transaksi.²² *Gharār* dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ketidakpastian dominan yang disebabkan oleh resiko, probabilitas, atau keraguan, serta unsur penipuan atau kejahatan oleh satu pihak terhadap pihak lain. Dalam konteks arisan ini, praktiknya menunjukkan upaya untuk meminimalisir unsur *gharar* besar. Semua anggota telah memahami dan menyepakati sejak awal, termasuk jumlah iuran, jadwal pembayaran, sanksi keterlambatan, praktik undian, serta transparansi pengelolaan dana.

Sistem arisan ini juga tidak melibatkan ketidakpastian hasil yang bersifat taruhan, karena setiap anggota akan mendapatkan gilirannya sesuai dengan kesepakatan bersama, berbeda dengan perjudian yang menguntungkan satu pihak dengan merugikan orang lain. Namun denda atas keterlambatan dalam melakukan pembayaran yang bertujuan untuk mendisiplinkan anggota agar membayar tepat waktu ini harus dipastikan agar tidak memberatkan secara proporsional atau diterapkan secara diskriminatif. Dalam hal ini, kesepakatan awal dan penerapan aturan secara konsisten menjadi kunci untuk memastikan bahwa denda tersebut tetap sesuai dengan prinsip keadilan. Selain itu, dana deposit yang disimpan sebagai cadangan merupakan langkah positif untuk mencegah resiko keterlambatan pembayaran yang dapat merugikan anggota lain, sekaligus mencerminkan pengelolaan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, arisan *online* Desa Janti 3 Sukun Kota Malang ini secara keseluruhan tidak mengandung unsur *gharar* yang dilarang dalam islam, selama aturan dan pelaksanaannya tetap dijalankan secara transparan, adil, dan berdasarkan kesepakatan bersama. (4) Prinsip larangan melakukan riba Dalam islam, terdapat dua pandangan utama terkait definisi riba. Pertama, riba dipahami sebagai setiap tambahan atas pinjaman yang diberikan oleh debitur di luar nilai pokok yang dipinjamkan. Kedua, riba dianggap sebagai segala bentuk transaksi yang menimbulkan eksplorasi dan ketidakadilan, serta menyebabkan dampak buruk bagi masyarakat secara ekonomi.²³

²¹ Al-Mustashfa, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online Di Kota Jayapura*, No. 1 (2021), <https://www.mendeley.com/catalogue/aaf8acf-8121-3c30-b42c-5db372bed3c1/>

²² Hariman Surya Siregar dan Koko Koerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 96.

²³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 158.

Berdasarkan kedua pandangan ini, praktik denda dalam arisan *online* Desa Janti 3 Sukun Kota Malang dapat dikategorikan sebagai riba, karena melibatkan tambahan manfaat dalam bentuk kewajiban pembayaran lebih dari yang seharusnya oleh anggota yang terlambat. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa anggota terlambat selama 3 hari, yang kemudian dikenakan denda sebesar Rp.900.000 yang secara signifikan telah melebihi nilai pokok keterlambatan itu sendiri. Hal ini termasuk dalam tambahan manfaat yang tidak didasarkan pada transaksi adil dan dapat dianggap sebagai bentuk riba. Selain itu, karakteristik denda yang terus bertambah setiap harinya menunjukkan kesamaan dengan konsep riba *jāhiliyyah*, dimana pihak yang berhutang dikenakan tambahan pembayaran yang semakin membesar jika tidak segera melunasi kewajibannya.²⁴ Dalam perspektif ini, denda tersebut berpotensi mengeksplorasi pihak yang terlambat membayar, terutama jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak disengaja, seperti kelupaan atau kendala finansial sementara. Dalam al-Qur'an riba secara tegas dilarang, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Baqoroh ayat 275: padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Larangan ini juga ditegaskan dalam riwayat Abu Dawud, bahwa Rasulullah melaknat semua pihak yang terlibat dalam riba, baik pelaku, pemberi, saksi, maupun penulisnya. (5) Prinsip larangan melakukan *maisir*. Praktik arisan ini melibatkan pengumpulan dana dari anggota, yang kemudian didistribusikan kepada pemenang yang dipilih melalui pengundian menggunakan aplikasi spin. Pengundian ini tidak dapat dikategorikan sebagai permainan spekulatif seperti judi, karena tidak ada pihak yang benar-benar kalah dan kehilangan uangnya. Setiap anggota yang telah berpartisipasi dalam arisan akan menerima giliran mendapatkan dana sesuai dengan gilirannya, sehingga hasilnya sudah pasti. Hal ini berbeda dengan *maisir*, dimana salah satu pihak selalu dirugikan karena kehilangan hartanya sebagai akibat dari spekulasi atau taruhan. Meskipun dalam undian ini tidak melibatkan taruhan atau spekulasi murni, namun hasil akhir tetap terjamin untuk setiap anggota. Praktik ini masih bergantung pada elemen probabilitas untuk menentukan siapa yang akan menerima uang lebih dahulu.

Dalam hal ini, aspek keuntungan tanpa usaha yang menjadi ciri khas *maisir* tidak sepenuhnya terpenuhi, karena anggota tetap harus membayar iuran secara teratur hingga seluruh periode arisan selesai. Oleh karena itu, arisan ini tidak dapat dikategorikan adanya *maisir*. (6) Prinsip larangan *dharar*. Denda sebesar Rp.300.000 per hari bagi anggota yang terlambat, ditambah dengan larangan untuk mengikuti satu hingga dua kali putaran arisan, berpotensi menimbulkan *dharar*. Hal ini karena konsekuensi tersebut menambah beban yang dirasakan oleh anggota, baik secara finansial maupun psikologis, yang mungkin disebabkan oleh keterlambatan yang tidak disengaja atau kendala yang tidak dapat dihindari. Dalam situasi ini, dua bentuk *dharar* dapat diidentifikasi. Pertama, anggota mengalami kerugian finansial akibat denda. Kedua, kehilangan kesempatan menerima manfaat dari arisan yang telah diikutinya. Hal ini menimbulkan *dharar* ganda yang seharusnya dihindari dalam muamalah islam. Menurut prinsip ini, setiap aturan dalam transaksi atau perjanjian harus mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindari kerugian yang tidak perlu. Dalam hal ini, jika tujuan denda tersebut untuk mengatasi dampak keterlambatan dan mendorong kedisiplinan, cukup dengan pembayaran denda saja tanpa tambahan larangan mengikuti putaran arisan. Dengan demikian, anggota yang terlambat tetap memenuhi tanggung jawab finansialnya tanpa kehilangan haknya atas manfaat yang sudah menjadi bagian dari kesepakatan bersama. (7) Prinsip keadilan. Dalam al-Qur'an keadilan memiliki makna *al-musawwat* (kesetaraan) yang

²⁴ Prillia Kurnia Ningsih, *Fikih Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindopersada, 2021), 23.

menempatkan setiap anggota dalam posisi yang sama, tanpa diskriminasi. Namun, keadilan juga berarti al-mizān (keseimbangan) yang artinya perlakuan terhadap anggota arisan harus sesuai dengan kondisi mereka. Ketika seorang anggota mengalami keterlambatan, hukuman yang diberikan seharusnya proporsional dan tidak menyebabkan ketidakadilan, seperti dengan menambah beban finansial dan menghilangkan hak mereka untuk berpartisipasi dalam putaran arisan. Pemberlakuan denda 300.000 per hari dan larangan mengikuti putaran arisan dapat dinilai melampaui batas keadilan. Denda tersebut meskipun bertujuan mendisiplinkan, dapat menimbulkan ketidakadilan jika jumlahnya terlalu besar dibandingkan dengan iuran yang harus dibayarkan. Larangan tidak diikutkan putaran arisan satu sampai dua kali setelah membayar denda juga tidak sejalan dengan prinsip memelihara hak individu.

Dalam konteks muamalah *iqtishadiyah*, prinsip keadilan menuntut tidak adanya unsur *mafsadah* (kerusakan), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (untung-untungan), dan riba (tambahan yang tidak adil). Sistem denda yang berlebih dan menghilangkan hak anggota dapat dikategorikan sebagai bentuk *mafsadah* karena menimbulkan kerugian secara finansial dan sosial. Selain itu, jika aturan ini menciptakan ketidakseimbangan hak dan kewajiban diantara anggota, maka praktik ini perlu dievaluasi agar lebih adil. Sebagai solusi yang lebih adil, aturan denda dapat disesuaikan dengan jumlah yang proporsional dan cukup digunakan untuk menutupi keterlambatan tanpa menambah beban yang tidak wajar. Setelah membayar denda, anggota tetap diberikan hak untuk ikut dalam putaran undian arisan karena itu bagian dari manfaat yang mereka harapkan. Pendekatan ini sejalan dengan makna keadilan sebagai *al-mizan* (keseimbangan) dan *al-musawwat* (kesetaraan), serta prinsip syariat menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wad'u asy-syai fi makanihu*).

Arisan Online Mengandung Unsur Riba

Menurut Ar Razi Riba diartikan sebagai tambahan. Demikian pula Al-Jurjani dalam kitab *al-Ta'rīfāt*-nya menjelaskan bahwa riba memiliki artinya *ziyādah* (tambahan). Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti kelebihan atau melebihkan.²⁵ Pada zaman Rasulullah ada segolongan orang yang menyampaikan bahwasanya jual beli adalah sama dengan riba. Namun Allah telah menjawab dengan tegas di dalam al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275), bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini telah menjadi petunjuk bagi umat manusia bahwasanya riba benar-benar berbeda dengan jual beli dan tentu mengandung makna dan hikmah di dalamnya.

Sedangkan secara terminologis, menurut Al-Shabuni, riba adalah harta yang ditambahkan oleh pemberi hutang kepada orang yang berhutang sebagai perumbangan dari masa (meminjam). Muhammad Syafi'i Antonio mengelompokkan riba menjadi 2 kelompok, yaitu²⁶ pertama kelompok yang tergolong dalam riba utang-piutang yakni, riba *qardh* dan riba *jahiyah*. Riba *qardh* (riba dengan ciri ada syarat tambahan keuntungan di awal perjanjian), yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan oleh pemberi hutang kepada orang yang berhutang. Sedangkan riba *jāhiliyyah* (riba yang memiliki ciri ada tambahan keuntungan ketika sudah jatuh tempo), jadi dibayarkan ketika melakukan pelunasan hutang. Menurut Zaid bin Aslam, riba *jāhiliyyah* terjadi apabila orang yang berhutang sudah saatnya jatuh tempo, kemudian orang yang meminjamkan hartanya memberikan pilihan kepada orang yang berutang: membayar sesuai kesepakatan

²⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika,1996), 32

²⁶ Ningsih, *Fikih Muamalah*, 23-25.

atau jumlah hutangnya bertambah. Dalam hal ini, hutang bertambah jumlahnya dengan bertambahnya waktu hingga terbayarkan hutangnya.²⁷

Dan kelompok yang termasuk kedalam riba jual beli adalah riba *faḍl* dan riba *nasi’ah*. Riba *faḍl*, yaitu adanya barang yang memiliki jenis yang sama namun takaran yang berbeda. Sehingga barang yang ada dalam sistem penjualan tersebut termasuk dalam jenis barang ribawi. Hal ini juga terjadi kepada barang yang sama jenisnya namun kualitasnya berbeda, selain itu juga ada hal yang sama yaitu ketika barang memiliki nilai sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya. Riba *nasi’ah*, yaitu riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong barang ribawi, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.

Dalam kasus arisan *online* yang terjadi di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang, denda sebesar Rp.300.000 per hari bagi anggota yang terlambat, dapat dianggap sebagai bentuk riba. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqolani, riba adalah kelebihan baik dalam bentuk barang maupun uang.²⁸ Denda dalam hal ini dikategorikan sebagai *ta’zir* yang mengandung unsur riba didalamnya. Hukum islam mengatakan bahwa *ta’zir* adalah hukuman yang ditetapkan oleh pertimbangan hakim dalam bentuk teguran dan peringatan keras, seperti dipenjara, denda dengan harta, dan perilaku yang menyimpang dan menghujat serta menghina Rasulullah.²⁹ Majlis fikih islam telah sepakat dalam penetapan keharaman segala bentuk denda dalam produk-produk perbankan syariah karena identik dengan riba.³⁰ Sedangkan menurut fatwa dewan fikih islam Internasional tidak dihukumi haram secara mutlak, baik denda tersebut disyaratkan diawal akad maupun muncul setelahnya sebagai *ta’widh* (ganti rugi). Artinya semua denda baik yang dijadikan syarat awal akad atau denda baru muncul di tengah perjalanan saat ada wanprestasi adalah boleh selama keduanya (*ta’zir* dan *ta’widh*) memenuhi syarat, yakni: 1) tidak diberlakukan dalam jenis utang-piutang; 2) tidak diberlakukan dalam jenis *bai al-taqṣit* (jual beli kredit); 3) jika dalam transaksi non utang-piutang, maka misalnya dalam akad *muqawwalah* denda itu hanya boleh dibebankan kepada *muqawwil* (pemborong), dalam akad *istisna’* kepada *sani’* (pembuat pesanan atau produsen), dalam akad *taurid* kepada *maurid* (*importer*) dan tidak boleh bagi sebaliknya.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa denda yang diberlakukan dalam arisan *online* yang berada di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang merupakan bentuk riba karena praktiknya adalah akad *qardh* (akad utang-piutang), sehingga ketika anggota arisan terlambat melakukan pembayaran dan dikenakan sanksi (hukuman/punishment) berupa denda seperti yang disebutkan diatas, maka denda tersebut dihukumi sebagai riba walaupun denda tersebut telah dijanjikan diawal akad maupun setelahnya, sehingga tetap dihukumi haram. Tindakan riba diterangkan di Al-Qur'an dalam QS. An-Nisā':161, bahwasanya riba adalah memakan harta manusia lain secara illegal karena atas dasar paksaan walaupun dalih kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa perolehan harta yang tidak mengandung unsur saling tolong-menolong dengan yang lainnya, dan melakukan kejahatan kekayaan dengan orang lain dalam proses pengumpulan harta pribadi untuk memeroleh harta kekayaan sebanyak mungkin.

²⁷ Al-Qurtubi, *Al Jami’ Li Ahkam Al-Quran*, Juz IV, (Kairo: Dar Al-Katib Al-Arabi, 1967), 202.

²⁸ Siregar, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 64.

²⁹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Bogor: Prenada Media, 2010), 321.

³⁰ اشتراط البنك غرامات تأخير على الماطل وصرفها للفقراء، Diakses: 10 Desember 2024,

<https://islamqa.info/ar/answers/147777>

Arisan merupakan salah satu tindakan muamalah yang melibatkan proses transaksi didalamnya. Transaksi yang dilakukan melibatkan kesepakatan dan adanya hak yang harus dikembalikan. Dalam proses transaksi di subjek penelitian ini, salah satunya adalah diberlakukannya denda, Dimana denda tersebut berlaku ketika jatoh tempo tidak membayar dengan alasan apapun, baik lupa ataupun karena belum adanya uang untuk di bayarkan. Denda yang diberlakukan bagi anggota yang tidak bisa membayar arisan tepat waktu merupakan salah satu bentuk riba *jāhiliyyah*. Menurut Zaid bin Aslam riba *jāhiliyyah* adalah ketika seseorang memiliki utang yang sudah jatuh tempo, lalu dia memberikan pilihan kepada orang yang berhutang: bayar sekarang atau utangmu akan bertambah.³¹ Jadi, utang akan semakin besar seiring dengan berjalannya waktu jika tidak segera dibayar.

Selain riba atas denda keterlambatan pembayaran dalam arisan *online* ini, ternyata juga ada bentuk riba lainnya dalam praktik arisan yang dilakukannya, yaitu adanya biaya admin sebesar Rp.15.000 yang juga dinilai sebagai bentuk riba. Dalam hal ini ribanya disebut riba *qardh*. Riba *qardh* merupakan tambahan keuntungan di awal perjanjian atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan oleh pemberi hutang kepada orang yang berhutang.³² Ibnu Taymiyyah mencatat: Ketika seseorang menjual barang lalu meminjamkan kepada pembeli sejumlah uang, maka ia tambahkan harga karena utang yang diberi, maka ini adalah riba, termasuk setiap transaksi yang tujuannya adalah memberikan *qardh* dengan mengambil keuntungan seperti membeli dari pengutang sebuah barang harga 100 kontan, lalu menjualnya Kembali kepadanya dengan harga 120 kredit.³³

Abdullah bin Umar berkata: utang ada tiga macam: utang yang kamu berikan dengan tujuan ridha Allah maka bagimu ridha Allah. Utang yang kamu berikan dengan tujuan ridha temanmu maka bagimu ridha temanmu. Dan utang yang kamu berikan dengan tujuan meminta yang buruk (tambahan) dari yang baik (utang) maka itu adalah riba, (Muwatta Malik). Barang siapa yang memberi utang maka tidak boleh memberi syarat apapun kecuali pengembalian (pokoknya) saja.³⁴ *Maqāṣid* yang ingin dicapai dalam larangan riba tersebut adalah mengajak manusia untuk berempati dan memiliki kepedulian sosial dan menjauhkan diri dari praktik ribawi yang mengambil hak orang lain dengan cara batil. Dalam surah Ali Imran diterangkan tentang keharaman riba dengan kriteria yang berlipat ganda (*ad’āfan mudā’afah*). Ketika membahas QS. Ali Imran: 130, para ulama menekankan pembahasan pada kata *ad’āfan mudā’afah*. Dari pembahasan tersebut muncul dua kelompok besar. Pertama, ulama yang memegangi bahwa penyebutan kata tersebut hanya merupakan informasi tentang perilaku orang Arab pra Islam, dan tidak menjadi syarat keharaman riba. Sebaliknya, kelompok kedua menjadikan lipat ganda sebagai syarat haramnya riba.

Muhammad Rasyid Ridha memahami bahwa riba yang diharamkan al-Qur'an hanya riba yang berlipat ganda. Lipat ganda yang dimaksud adalah berlipat ganda dan yang berkali-kali. Memang pada zaman Jahiliyyah dan awal islam, apabila seorang debitör yang tidak mampu membayar hutangnya pada saat yang ditentukan, ia meminta untuk ditangguhkan dengan janji membayar berlebihan dengan cara berulang-ulang. Sikap semacam ini dikecam oleh al-Qur'an yang artinya: Dan jika debitör berada dalam

³¹ Al-Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al-Quran*, Juz IV, (Kairo: Dar Al-Katib Al-Arabi, 1967), 202.

³² Ningsih, *Fikih Muamalah*, 24.

³³ Hutaeruk. *Analisis Hukum Pelaksanaan Para Pihak Arisan Online*. 2018.

³⁴ Rahdiansyah, *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil*. *UIR Law Review*, No. 2 (2018), <https://repository.uir.ac.id/528/>

kesulitan, maka hendaklah diberi tangguh hingga ia memperoleh keleluasaan dan menyedekahkan (semua atau sebagian dari piutang) lebih baik untuknya jika kalian mengetahuinya. Demikian pula dalam pandangan Muhammad Abduh, tidak semua riba adalah haram. Riba yang diharamkan adalah bentuk riba yang dipraktikkan pada zaman pra Islam yang cenderung berlipat ganda (*ad'āfan mudā'afah*). Oleh sebab itu, menurutnya, penambahan yang pertama dalam suatu utang tertentu adalah halal, tetapi jika pada saat jatuh tempo, ditetapkan untuk menunda jatuh tempo tersebut dengan imbalan suatu tambahan lagi, maka tambahan kedua ini yang diharamkan

Kesimpulan

Arisan *online* yang terjadi di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang tersebut diatas pada dasarnya merupakan perkembangan dari konsep utang-piutang, sehingga dalam hal ini akad yang digunakan adalah akad utang-piutang atau akad *qardh*. *Qardh* dihukumi mubah karena Rasulullah sendiri pernah melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan prinsip muamalah praktik arisan *online* Desa Janti 3 Sukun Kota Malang belum sepenuhnya memenuhi prinsip yang telah ada, karena dalam praktiknya masih terdapat unsur yang telah dilarang dalam syariat, seperti masih adanya riba, adanya *dharar*, dan belum sepenuhnya menjalankan prinsip keadilan dalam melakukan arisan tersebut. Karena dalam konteks muamalah *iqtishadiyah*, prinsip keadilan menuntut tidak adanya unsur *mafsadah* (kerusakan), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (untung-untungan), dan riba (tambahan yang tidak adil).

Dalam kasus arisan *online* yang terjadi di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang, denda sebesar 300.000 per hari bagi anggota yang terlambat, dapat dianggap sebagai bentuk riba *jahiliyah*, karena hal ini telah diterangkan oleh Zaid Bin Aslam riba *jahiliyah* adalah ketika seseorang memiliki utang yang sudah jatuh tempo, lalu dia memberikan pilihan kepada orang yang berhutang: bayar sekarang atau utangmu akan bertambah. Jadi, utang akan semakin besar seiring dengan berjalannya waktu jika tidak segera dibayar. Selain itu biaya admin sebesar 15.000 juga dikategorikan sebagai bentuk riba. Namun ribanya ini disebut dengan riba *qardh* yang merupakan tambahan keuntungan di awal perjanjian atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan oleh pemberi hutang kepada orang yang berhutang.

Daftar Pustaka

Buku

- Afifah, Nur. *Bentuk-Bentuk Muamalah Dalam Islam*. Semarang: Aneka Ilmu, 2019.
Al-Bugha, Mustofa Dieb. *Fikih Al-Mu'awadhdah*, Damaskus: Darul Mustofa, 2009.
Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih Bukhari*. Dar Ibni Katsir: Beirut, 1987.
Al-Khotslan, Sa'ad bin Turki. *Fiqhu Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashiroh* (cet.2).
Dar Ash-Shumai'i li An-Nasyri wa At-Tauzi': Riyadh 2012.
Al-Qurtubi, Al Jami' Li Ahkam Al-Quran, Juz IV, Kairo: Dar Al-Katib Al-Arabi, 1967.
Chalid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*, cet. ke- 7. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
Hidayat, Rohmad. *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Medan: CV Tungga Esti, 2022.

- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Social*, Yogyakarta: PT. Gelora Asmara Pratama, 2009.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014).
- Junanda, *Fiqih Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*, (Krajan: Desa Pustaka Indonesia), 2019.
- Ningsih, Prillia Kurnia. *Fikih Muamalah*, Depok: PT Raja Grafindopersada, 2021.
- Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Salim, Joko. *Step By Step Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Siregar, Hariman Surya. *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet.I, Bogor: Prenada Media, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet.24, Bandung: Alfabeta, 2016.

Skripsi

Digita, Prabandari, Michelle, *Tinjauan Qardh Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Kasus Grub Whatsapp "Nyell" Di Ponorogo)*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 2024.

Jurnal Ilmiah

Al-Mustashfa, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online Di Kota Jayapura*, No. 1 (2021), <https://www.mendeley.com/catalogue/aaf8acf-8121-3c30-b42c-5db372bed3c1/>

Ramadhita dan Khoiriyah, *Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba. Al Maslahah*: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 08, No.1 (2020). <https://download.garuda.kemdikbud.go.id>

Rahdiansyah, R. (2018). Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil. UIR Law Review, 02(01), 310-316.

Website

اشترط البنك غرامة تأخير على المماطل وصرفها للقراء
اشترط-البنك-غرامت-تأخير-على-المماطل--<https://islamqa.info/ar/answers/147777> وصرفها-للقراء